



PUTUSAN

NOMOR : 324 /PID/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **RIA HUTABARAT.**
Tempat lahir : Desa Perlanaan Lima Puluh.
Umur/Tgl.Lahir : 29 tahun / 23 Juli 1982.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Marelan Perumahan Sapta Marga No. 3 C, Kec. Medan, Marelan / Jl. Flamboyan Raya No. 25 Komplek Perum Waikiki, Kec. Medan Tuntungan.
A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : Tidak ada.
Pendidikan : SMA.

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2011 s/d tanggal 01 September 2011 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2011 s/d tanggal 11 Oktober 2011 ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan I sejak tanggal 12 Oktober 2011 s/d tanggal 10 November 2011 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan II sejak tanggal 11 November 2011 s/d tanggal 10 Desember 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2011 s/d tanggal 26 Desember 2011 ;-----

. Hakim

6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Desember 2011 s/d tanggal 17 Januari 2012 ;-----

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 18 Januari 2012 s/d tanggal 17 Maret 2012 ;-----

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan I sejak tanggal 18 Maret 2012 s/d 16 April 2012 ;-----

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan II sejak tanggal 17 April 2012 s/d 16 Mei 2012 ;-----

10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Mei 2012 s/d 12 Juni 2012 ;-----

11. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d 11 Agustus 2012 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**-----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN : -----

PERTAMA : -----

----- Bahwa dia Terdakwa Ria Hutabarat secara bersama-sama semufakat dengan suaminya saksi Erwin Panjaitan (berkas perkara terpisah), saksi Suherman Als. Embot (berkas perkara terpisah), dan saksi Eva Lestari Als. Eva (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2011 sekira jam 17.00 WIB, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011, bertempat dilampu merah simpang Pemda Kec. Medan Selayang, Kota Madya Medan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova warna hitam No. Pol. BK 1356 JH berikut uang kontan sejumlah Rp 45.750.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya ditaksir seharga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) kepunyaan Almarhum korban**

Wahyuni

Wahyuni Br. Simangunsong atau orang lain selain dari pada dia Terdakwa, dan teman-temannya tersebut diatas, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambil itu tetap, ada ditangannya yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan jalan memakai perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan itu menjadikan ada orang mati yaitu Almarhum korban **Wahyuni Br. Simangunsong, perbuatan mana dilakukan Terdakwa”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----**

----- Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa Ria Hutabarat bertemu dan berselisih / berpapasan dengan Almarhum korban Wahyuni Br. Simangunsong disimpang masuk komplek Waikiki dimana waktu itu Almarhum korban Wahyuni Br. Simangunsong mengendarai mobil Toyota kijang Inova, waktu itu Terdakwa yakin bahwa Almarhum korban baru pulang dari pekerjaan namun Terdakwa tidak mengetahui dimana kerjanya sehingga timbul niat Terdakwa untuk menjadikan Almarhum korban menjadi target pencurian kekerasan oleh Terdakwa bersama saksi Erwin Panjaitan, saksi Suherman Als. Embot, dan saksi Eva Surbakti Als. Eva dan hal tersebutpun diberitahukan Terdakwa kepada saksi Erwin Panjaitan ternyata saksi Erwin Panjaitan setuju, oleh karena target sudah diberitahukan Terdakwa kepada saksi Erwin Panjaitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah menyetujuinya akhirnya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2011 sekira jam 06.30 WIB Terdakwa dan saksi Erwin Panjaitan mengikuti Almarhum korban hingga ketempat kerjanya guna mengetahui kantor serta rute perjalanan rute Almarhum korban ketika pulang kerumahnya agar nantinya mempermudah proses perampokan dengan meniru gaya tugas Polisi menyetop dan memberhentikan Almarhum korban yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas, ternyata surve yang dilakukan Terdakwa bersama saksi Erwin Panjaitan sukses, besok harinya Sabtu tanggal 30 Juli 2011 Terdakwapun menghubungi saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva dengan ucapan “Siap-siap kalian ada kerjaan ini”, yang dijawab saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva “ Ya “, kemudian pada

hari

hari Senin tanggal 01 Agustus 2011 sekira jam 15.00 WIB Terdakwapun menghubungi saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva dan saksi Suherman Als. Embot dengan ucapan “ Udah siap-siap kalian, jam 4 sore ini kita berangkat ya, jumpa di PDMA Tirtanadi aja ya “, yang dijawab saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva “ Ya udah “, dan setelah itu Terdakwa serta saksi Erwin Panjaitan pun yang waktu itu sudah memakai pakaian dinas POLRI berangkat menuju PDAM Tirtanadi di Jl. TB. Simatupang Sunggal dengan menaiki sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol palsu BK 5429 HX, tepat pada jam 16.00 WIB Terdakwa dan saksi Erwin Panjaitan bertemu dengan saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva serta saksi Suherman Als. Embot di PDAM Tirtanadi Medan Sunggal dan selanjutnya berangkat menuju kantor korban yang berada di BRI Syariah Jl. S. Parman Medan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol Plat Palsu BK 5429 HX yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva sedangkan saksi Erwin Panjaitan dan saksi Suherman Als. Embot berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol BK 3782 OI warna merah, dan setibanya didepan kantor BRI Syariah Jl. S. Parman Medan ternyata mobil Almarhum korban tidak ada parkir didepan kantor BRI Syahriah, akan tetapi berselang sekira-kira 20 menit kemudian mobil korban Almarhum Toyota Kinang Inova warna hitam BK 1356 JH oleh Almarhum melintas dari depan Terdakwa dan saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva dan melihat itu lalu Terdakwa serta saksi Eva Lestari Als. Eva mengikuti Almarhum korban dan sekaligus menghubungi saksi Erwin Panjaitan dengan mengatakan “ Bang ini ada tiba-tiba orangnya lewat dan ini sedang kami ikuti “, yang dijawab saksi Erwin Panjaitan “ Iya, dimana kalian “, dan dijawab Terdakwa lagi “ Ini di Jl. S. Parman, kearah Pringan dan kearah Setia Budi “, dan sepanjang perjalanan mengikuti Almarhum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dari belakang dan Terdakwa tetap melaporkannya kepada saksi Erwin Panjaitan dan ternyata saksi Erwin Panjaitan berencana akan menyetop mobil Almarhum korban di Jl. Setia Budi Medan namun karena masih terlalu siang saksi Erwin Panjaitan belum menyetopnya akan tetapi tepat dilampu merah Jl. Setia Budi Simpang Lampu Merah Simpang Pos ternyata mobil Almarhum korban menerobos lampu merah dan melihat hal itu lalu saksi Erwin Panjaitan dan saksi Suherman Als. Embot langsung melakukan pengejaran, tepat dilampu merah Simpang Pemda saksi Erwin Panjaitan dan saksi Suherman Als. Embot memberhentikan mobil yang dikemudian Almarhum korban dan sekaligus

menyuruh

menyuruh Almarhum korban kepinggir jalan setelah mobil Almarhum korban berhenti lalu saksi Erwin Panjaitan yang sudah memakai pakaian dinas POLRI mendekati mobil Almarhum korban dari samping kanan sekaligus mengetok kaca pintu mobil, namun pada saat saksi Erwin Panjaitan mengetok pintu kaca mobil Almarhum korban, saksi Suherman Als. Embot mengatakan pada saksi Erwin Panjaitan "Bang saya kegalan dulu", yang dijawab saksi Erwin Panjaitan "Nanti saya tunggu didepan", dan setelah Almarhum korban membuka pintu kaca mobilnya oleh saksi Erwin Panjaitan mengatakan pada Almarhum korban "Ibu melanggar rambu-rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah disimpang Ringrut Jl. Baru dan Ibu tidak menggunakan sabuk pengaman", yang sekaligus saksi Erwin Panjaitan membuka pintu mobil milik Almarhum korban serta menyuruh Almarhum korban duduk dibelakang dengan ucapan "Ibu duduk dibelakang biar saya bawa mobil ibu kekantor saya untuk ditilang ", dan setelah saksi Erwin Panjaitan masuk kedalam mobil Almarhum korban tidak berapa lama kemudian Almarhum korban menghubungi seorang polisi sambil Almarhum korban menyuruh saksi Erwin Panjaitan untuk berbicara kepada polisi tersebut yaitu saksi Alfattah. B, dan dimana saksi Alfattah. B menanyakan saksi Erwin Panjaitan dengan ucapan "Ijin dengan siapa bang", yang dijawab oleh saksi Erwin Panjaitan "Dengan Bripta Panjaitan dari Dit. Lantas Polda Sumut", oleh saksi Alfatah. B menanyakan apa kesalah Almarhum korban yang dijawab saksi Erwin Panjaitan "menerobos lampu merah dan tidak menggunakan sabuk pengaman", yang kemudian saksi Alfattah. B meminta tolong pada saksi Erwin Panjaitan agar dibantu yang dijawab oleh saksi Erwin Panjaitan "Iya saya akan membantunya", dan setelah itu saksi Erwin Panjaitan membawa mobil Almarhum korban bersama Almarhum korban yang diikuti oleh saksi Suherman Als. Embot dari belakang dengan menaiki sepeda motor miliknya dan begitu juga dengan



Terdakwa Ria Hutabarat serta saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva berboncengan mengikuti saksi Erwin Panjaitan dari belakang dengan menaiki sepeda motor, dan setibanya didekat Perumahan RSU Adam Malik lalu mobilpun diberhentikan saksi Erwin Panjaitan serta menyuruh Terdakwa Ria Hutabarat naik kedalam mobil Almarhum korban, sedangkan saksi Suherman Als. Embot dan saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva tetap mengikuti mobil dari belakang, dan setibanya didekat Perumahan samping RSU Adam Malik saksi Erwin Panjaitan memberhentikan mobil dan sekaligus Terdakwa Ria Hutabarat menyuruh saksi

Suherman

Suherman Als. Embot dan saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva masuk kedalam mobil Almarhum korban sedangkan sepeda motor diparkirkan disamping kiri mobil Almarhum korban, dan setelah saksi Suherman Als. Embot dan saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva berada didalam mobil milik Almarhum korban, dan pada saat saksi Suherman Als. Embot mau duduk oleh Almarhum korban menendang bagian perut saksi Suherman Als. Embot sehingga saksi Erwin Panjaitan menyuruh melakban Almarhum korban yang akhirnya Terdakwapun mengambil lakban sekaligus memegang bagian kepala Almarhum korban sedangkan saksi Suherman Als. Embot memegang kedua kaki Almarhum korban, saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva memegang kedua tangan korban, dan setelah mulut serta mata Almarhum korban di lakban sedang pada bagian hidung dikasih lobang sedikit lalu saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva mengikat kedua tangan Almarhum korban dengan menggunakan lakban, namun terlepas sehingga Terdakwapun mengatakan “ Ikat aja pakai tali tas, itu ada didalam tas saya“, yang akhirnya saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva mengambil tali tas dua buah dari dalam tas Terdakwa sekaligus saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva mengikat kedua tangan korban dengan tali tas, sedangkan tali tas yang satunya diserahkan saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva kepada saksi Suherman Als. Embot untuk mengingkat kedua kaki Almarhum korban, dan setelah dua tangan serta kedua kaki korban diikat lalu korbanpun didudukkan dibawah tepatnya dibelakang supir agar tidak dilihat orang, dan setelah itu saksi Suherman Als. Embot serta saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva turun dari mobil, dengan menaiki sepeda motor saksi Suherman Als. Embot dan saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva mengikuti Terdakwa dan saksi Erwin Panjaitan menuju RSU Adam Malik Medan, dan setibanya didepan RSU Adam Malik Medan lalu Terdakwa menyuruh saksi Suherman Als. Embot menyimpan sepeda motornya diparkirkan RSU Adam Malik Medan, dan setelah menyimpan sepeda motornya Terdakwapun menyuruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Eva Lestari Surbakti Als. naik keatas mobil, sedangkan saksi Suherman Als. Embot naik sepeda motor Yamaha Vega R milik Terdakwa mengikuti mobil dengan tujuan Brastagi, dan didalam perjalanan menuju Brastagi lalu Terdakwa mengeledah tas Almarhum korban serta mengambil ATM milik Almarhum korban sekaligus menanyakan nomor PIN-nya yang langsung ditulis Almarhum korban pada kertas, lalu pada jam 20.00 WIB sampai di Gundaling Brastagi, tepat didepan ATM BNI mobilpun diberhentikan

saksi

saksi Erwin Panjaitan, kemudian Terdakwa meminjam helm yang dipakai saksi Suherman Als. Embot untuk masuk ke ATM BNI dengan menggunakan helm, setelah Terdakwa berada didalam ATM lalu Terdakwa memasukkan kartu ATM BRI milik Almarhum korban kedalam mesin serta mengambil uang milik Almarhum korban sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan mentransfernya kerekening CIMB Niaga milik Terdakwa atas nama Fitri (samaran) yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan uang tunai ditarik sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), beberapa menit kemudian Terdakwa kembali mengambil kartu ATM-nya dan menarik uang tunai yang baru ditransfernya sehingga total uang milik Almarhum korban yang diambil Terdakwa menjadi Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah itu Terdakwa kembali mengambil ATM BRI Syariah milik Almarhum korban serta menarik uang tunai dari ATM sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu lalu melanjutkan perjalanan menuju pajak Brastagi sekaligus berhenti menunggu hujan reda sekalian saksi Suherman Als. Embot membeli nasi, tepat pada jam 00.00 WIB Terdakwa kembali masuk kedalam ATM Mandiri Brastagi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Plat palsu BK 5429 HX dan dari ATM BRI Syariah milik Almarhum korban Terdakwa kembali mentransfer uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kerekening Terdakwa CIMB Niaga An. Fitri berikut uang tunai sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah uang di transfer lalu ditarik lagi secara tunai sehingga total sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jadi total uang milik Almarhum korban yang sudah diambil Terdakwa pada tanggal 01 Agustus 2011 menjadi Rp 30.750.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah Terdakwa serta saksi Erwin Panjaitan, saksi Suherman Als. Embot, dan saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva mengambil uang milik Almarhum korban dari ATM lalu berangkat menuju Samosir, akan tetapi ketika dalam perjalanan mendengar suara dengkur nafas korban seperti mengorok lemas dan tidak berdaya lagi, melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa mengatakan pada saksi Suherman Als. Embot “Mbot, gimana itu mbot coba kau lihat mungkin udah mati itu“, yang akhirnya saksi Suherman Als. Embot menjawab “Coba kulihat dulu ya kak“ sekaligus jari tangannya didekatkan kearah hidung Almarhum korban serta lehernya untuk mengecek apakah korban sudah meninggal atau tidak, oleh saksi Suherman Als. Embot memberitahukan bahwa nafas Almarhum korban satu-satu, dan oleh

Terdakwa

Terdakwa kembali mengatakan pada saksi Suherman Als. Embot “ Kek mana itu Mbot “, kemudian saksi Suherman Als. Embot mengambil sal milik Almarhum korban yang di lilitkan ke leher Almarhum korban dengan maksud menyakinkan biar sekalian korban mati, akan tetapi sebelum sal ditarik lalu saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva mengatakan “Kak ada darah dibajunya“ yang dijawab Terdakwa “Udah mati dia itu“ sehingga saksi Suherman Als. Embot tidak jadi menarik sal yang diikat pada leher korban oleh karena Terdakwa dan teman-temannya tersebut yakin korban sudah meninggal dunia, dan setibanya di Jembatan Sibintang Dusun Bongbong, Desa Harihara Pintu, Kec. Harian, Kab. Samosir mobilpun diberhentikan saksi Erwin Panjaitan sekaligus keluar dari mobil sambil mengatakan “Udah cepat kita angkat dia“ sekaligus saksi Erwin Panjaitan menarik Almarhum korban bersama saksi Suherman Als. Embot berhubung mereka berdua tidak kuat mengangkat Almarhum korban akhirnya Terdakwa dan saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva ikut mengangkat hingga celana korban molor tertarik kebawah namun Terdakwa dan teman-temannya tidak peduli, setelah berhasil mengangkat korban dari dalam mobil lalu tubuh Almarhum korban dilemparkan kepinggir jembatan, dan setelah selesai melemparkan tubuh Almarhum korban lalu Terdakwa, saksi Erwin Panjaitan, dan saksi Suherman Als. Embot serta saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva kembali menuju Medan, namun setibanya di Hotel Seyna Desa Sembahe lalu berhenti dan menyimpan mobil Almarhum korban di Hotel Seyna lalu uang milik Almarhum korban yang berhasil diambil Terdakwa yang seluruhnya sebesar Rp 30.750.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi, dimana uang bagian saksi Suherman Als. Embot dan saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan sisanya menjadi bagian dari Terdakwa dan saksi Erwin Panjaitan, kemudian saksi Erwin Panjaitan dan saksi Suherman Als. Embot pergi mengambil sepeda motor yang ditiptikan di RSU Adam Malik Medan sedangkan Terdakwa dan saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva tinggal di Hotel Seyna, berselang satu jam kemudian saksi Erwin Panjaitan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suherman Als. Embot kembali dengan membawa kedua unit sepeda motor, dan setelah itu Terdakwa dan saksi Erwin Panjaitan pergi mengambil plat palsu dari mobil Toyota Kijang Inova BK 1356 JH milik Almarhum korban yang sebelumnya telah ditempa dan kembali ke Hotel Seyna, setibanya di Hotel Seyna lalu plat mobil yang dipalsukanpun dipasang oleh saksi Suherman Als.

Embot

Embot setelah itu saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva dan saksi Suherman Als. Embot pulang, sedangkan Terdakwa dan saksi Erwin Panjaitan tetap di Hotel Seyna, lalu pada sore harinya yaitu jam 17.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi Suherman Als. Embot dan saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva datang ke Hotel Seyna untuk kemudian pergi bersama-sama membawa mobil Toyota Kijang Inova milik Almarhum korban yang platnya sudah diganti dengan BK 1738 KM, selanjutnya mobil dibawa ketempat penyimpanan mobil di Lubuk Pakam, dan setelah mobil disimpan lalu pergi makan dan pada jam 00.00 WIB Terdakwa kembali mengambil uang milik Almarhum korban menggunakan ATM BRI di ATM BCA Tanjung Morawa yang ditransfer Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening ATM CIMB Niaga An. FITRI milik Terdakwa yang kemudian ditarik lagi secara tunai dan dari ATM BRI milik Almarhum korban ditarik lagi secara tunai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total yang diambil menjadi Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah itu Terdakwa, dan saksi Erwin Panjaitan pulang kerumahnya, demikian juga saksi Suherman Als. Embot dan saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva, selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2011 jam 11.00 WIB Terdakwa Ria Hutabarat kembali menghubungi saksi Suherman Als. Embot, dan saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva untuk pergi ke Lubuk Pakam tempat menyimpan mobil milik Almarhum korban dan setelah mobil diambil lalu kaca film mobil milik Almarhum korban diganti dengan yang 80% yang diganti dipinggir jalan, pada saat saksi Erwin Panjaitan mengganti kaca film mobil, Terdakwa dan saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva serta saksi Suherman Als. Embot dengan menaiki beca mesin pergi ke Gang Turang Tanjung Morawa untuk membakar barang-barang milik Almarhum korban berupa Tas, KTP, alat mek Up, sepatu, sandal, spre, celana panjang dan setelah dibakar lalu kembali kebengkel kaca tempat menukar film mobil, oleh karena pada kaca spion milik Almarhum korban ada pengenalnya dan untuk menghilangkan jejak lalu kaca spionpun dipecahkan dengan batu, oleh karena Terdakwa dan saksi Erwin Panjaitan kebingungan untuk menitipkan mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana, yang akhirnya diputuskan mobil milik Almarhum korban dititipkan oleh Terdakwa dan saksi Erwin Panjaitan kepeternakan ayam yang berada di Dusun I Tungkusan STM Hilir Kab. Deli Serdang yang dititipkan kepada saksi Indra dan saksi Munawir dimana Terdakwa mengaku bernama Lenni sedangkan saksi Erwin Panjaitan mengaku bernama Andi, namun pada hari Jumat tanggal 12

Agustus

Agustus 2011 sekira jam 05.00 WIB akhirnya Terdakwa Ria Hutabarat, saksi Erwin Panjaitan, saksi Suherman Als. Embot, dan saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polresta Medan ;-----

----- Akibat dari perbuatan Terdakwa Ria Hutabarat bersama saksi Erwin Panjaitan, saksi Suherman Als. Embot, dan saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva mengakibatkan Almarhum korban Wahyuni br. Simangunsong meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 157/VIII/ IKK/VER/2011 tertanggal 06 Agustus 2011 yang dibuat oleh dr. Surjit Singh, Sp.F.DFM dari Rumah Sakit Umum Pringadi Medan yang pada kesimpulannya ;-----

----- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian Almarhum korban adalah pendarahan yang banyak pada rongga kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala disertai adanya penekanan pada leher sebelah kiri dan kanan (Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara) ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUH. Pidana ;-----

ATAU :

KEDUA : -----

----- Bahwa dia Terdakwa Ria Hutabarat secara bersama-sama semufakat dengan suaminya saksi Erwin Panjaitan (berkas perkara terpisah), saksi Suherman Als. Embot (berkas perkara terpisah), dan saksi Eva Lestari Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eva (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2011 sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011, bertempat dilampu merah simpang Pemda Kec. Medan Selayang Kota Madya Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana, makar mati diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau**

memudahkan

memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa Ria Hutabarat bertemu dan berselisih / berpapasan dengan Almarhum korban Wahyuni Br. Simangunsong disimpang masuk komplek Waikiki dimana waktu itu Almarhum korban Wahyuni Br. Simangunsong mengendarai mobil Toyota kijang Inova, waktu itu Terdakwa yakin bahwa Almarhum korban baru pulang dari pekerjaan namun Terdakwa tidak mengetahui dimana kerjanya sehingga timbul niat Terdakwa untuk menjadikan Almarhum korban menjadi target pencurian kekerasan oleh Terdakwa bersama saksi Erwin Panjaitan, saksi Suherman Als. Embot, dan saksi Eva Surbakti Als. Eva dan hal tersebutpun diberitahukan Terdakwa kepada saksi Erwin Panjaitan ternyata saksi Erwin Panjaitan setuju, oleh karena target sudah diberitahukan Terdakwa kepada saksi Erwin Panjaitan serta telah menyetujuinya akhirnya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2011 sekira jam 06.30 WIB Terdakwa dan saksi Erwin Panjaitan mengikuti Almarhum korban hingga ketempat kerjanya guna mengetahui kantor serta rute perjalanan rute Almarhum korban ketika pulang kerumahnya agar nantinya mempermudah proses perampokan dengan meniru gaya tugas Polisi menyetop dan memberhentikan Almarhum korban yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas, ternyata surve yang dilakukan Terdakwa bersama saksi Erwin Panjaitan sukses, besok harinya Sabtu tanggal 30 Juli 2011 Terdakwapun menghubungi saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva dengan ucapan “Siap-siap kalian ada kerjaan ini”, yang dijawab saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva “ Ya “, kemudian pada hari Senin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Agustus 2011 sekira jam 15.00 WIB Terdakwapun menghubungi saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva dan saksi Suherman Als. Embot dengan ucapan “Udah siap-siap kalian, jam 4 sore ini kita berangkat ya, jumpa di PDMA Tirtanadi aja ya “, yang dijawab saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva “ Ya udah “, dan setelah itu Terdakwa serta saksi Erwin Panjaitan pun yang waktu itu sudah memakai pakaian dinas POLRI berangkat menuju PDAM Tirtanadi di Jl. TB. Simatupang Sunggal dengan menaiki sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol palsu BK 5429 HX, tepat pada jam 16.00 WIB Terdakwa dan

saksi

saksi Erwin Panjaitan bertemu dengan saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva serta saksi Suherman Als. Embot di PDAM Tirtanadi Medan Sunggal dan selanjutnya berangkat menuju kantor korban yang berada di BRI Syariah Jl. S. Parman Medan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol Plat Palsu BK 5429 HX yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva sedangkan saksi Erwin Panjaitan dan saksi Suherman Als. Embot berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol BK 3782 OI warna merah, dan setibanya didepan kantor BRI Syariah Jl. S. Parman Medan ternyata mobil Almarhum korban tidak ada parkir didepan kantor BRI Syahriah, akan tetapi berselang sekira-kira 20 menit kemudian mobil korban Almarhum Toyota Kinang Inova warna hitam BK 1356 JH oleh Almarhum melintas dari depan Terdakwa dan saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva dan melihat itu lalu Terdakwa serta saksi Eva Lestari Als. Eva mengikuti Almarhum korban dan sekaligus menghubungi saksi Erwin Panjaitan dengan mengatakan “ Bang ini ada tiba-tiba orangnya lewat dan ini sedang kami ikuti “, yang dijawab saksi Erwin Panjaitan “ Iya, dimana kalian “, dan dijawab Terdakwa lagi “ Ini di Jl. S. Parman, kearah Pringan dan kearah Setia Budi “, dan sepanjang perjalanan mengikuti Almarhum korban dari belakang dan Terdakwa tetap melaporkannya kepada saksi Erwin Panjaitan dan ternyata saksi Erwin Panjaitan berencana akan menyetop mobil Almarhum korban di Jl. Setia Budi Medan namun karena masih terlalu siang saksi Erwin Panjaitan belum menyetopnya akan tetapi tepat dilampu merah Jl. Setia Budi Simpang Lampu Merah Simpang Pos ternyata mobil Almarhum korban menerobos lampu merah dan melihat hal itu lalu saksi Erwin Panjaitan dan saksi Suherman Als. Embot langsung melakukan pengejaran, tepat dilampu merah Simpang Pemda saksi Erwin Panjaitan dan saksi Suherman Als. Embot memberhentikan mobil yang dikemudian Almarhum korban dan sekaligus menyuruh Almarhum korban kepinggir jalan setelah mobil Almarhum korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti lalu saksi Erwin Panjaitan yang sudah memakai pakaian dinas POLRI mendekati mobil Almarhum korban dari samping kanan sekaligus mengetok kaca pintu mobil, namun pada saat saksi Erwin Panjaitan mengetok pintu kaca mobil Almarhum korban, saksi Suherman Als. Embot mengatakan pada saksi Erwin Panjaitan “Bang saya kegalan dulu“, yang dijawab saksi Erwin Panjaitan “Nanti saya tunggu didepan“, dan setelah Almarhum korban membuka pintu kaca mobilnya oleh saksi Erwin Panjaitan mengatakan pada Almarhum korban “Ibu

melanggar

melanggar rambu-rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah disimpang Ringrut Jl. Baru dan Ibu tidak menggunakan sabuk pengaman“, yang sekaligus saksi Erwin Panjaitan membuka pintu mobil milik Almarhum korban serta menyuruh Almarhum korban duduk dibelakang dengan ucapan “Ibu duduk dibelakang biar saya bawa mobil ibu ke kantor saya untuk ditilang “, dan setelah saksi Erwin Panjaitan masuk kedalam mobil Almarhum korban tidak berapa lama kemudian Almarhum korban menghubungi seorang polisi sambil Almarhum korban menyuruh saksi Erwin Panjaitan untuk berbicara kepada polisi tersebut yaitu saksi Alfattah. B, dan dimana saksi Alfattah. B menanyakan saksi Erwin Panjaitan dengan ucapan “Ijin dengan siapa bang“, yang dijawab oleh saksi Erwin Panjaitan “Dengan Bripka Panjaitan dari Dit. Lantas Polda Sumut“, oleh saksi Alfatah. B menanyakan apa kesalah Almarhum korban yang dijawab saksi Erwin Panjaitan “menerobos lampu merah dan tidak menggunakan sabuk pengaman“, yang kemudian saksi Alfattah. B meminta tolong pada saksi Erwin Panjaitan agar dibantu yang dijawab oleh saksi Erwin Panjaitan “Iya saya akan membantunya“, dan setelah itu saksi Erwin Panjaitan membawa mobil Almarhum korban bersama Almarhum korban yang diikuti oleh saksi Suherman Als. Embot dari belakang dengan menaiki sepeda motor miliknya dan begitu juga dengan Terdakwa Ria Hutabarat serta saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva berboncengan mengikuti saksi Erwin Panjaitan dari belakang dengan menaiki sepeda motor, dan setibanya didekat Perumahan RSU Adam Malik lalu mobilpun diberhentikan saksi Erwin Panjaitan serta menyuruh Terdakwa Ria Hutabarat naik kedalam mobil Almarhum korban, sedangkan saksi Suherman Als. Embot dan saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva tetap mengikuti mobil dari belakang, dan setibanya didekat Perumahan samping RSU Adam Malik saksi Erwin Panjaitan memberhentikan mobil dan sekaligus Terdakwa Ria Hutabarat menyuruh saksi Suherman Als. Embot dan saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva masuk kedalam



mobil Almarhum korban sedangkan sepeda motor diparkirkan disamping kiri mobil Almarhum korban, dan setelah saksi Suherman Als. Embot dan saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva berada didalam mobil milik Almarhum korban, dan pada saat saksi Suherman Als. Embot mau duduk oleh Almarhum korban menendang bagian perut saksi Suherman Als. Embot sehingga saksi Erwin Panjaitan menyuruh melakban Almarhum korban yang akhirnya Terdakwapun mengambil lakban sekaligus memegang bagian kepala Almarhum korban

sedangkan

sedangkan saksi Suherman Als. Embot memegangi kedua kaki Almarhum korban, saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva memegangi kedua tangan korban, dan setelah mulut serta mata Almarhum korban di lakban sedang pada bagian hidung dikasih lobang sedikit lalu saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva mengikat kedua tangan Almarhum korban dengan menggunakan lakban, namun terlepas sehingga Terdakwapun mengatakan “ Ikat aja pakai tali tas, itu ada didalam tas saya“, yang akhirnya saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva mengambil tali tas dua buah dari dalam tas Terdakwa sekaligus saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva mengikat kedua tangan korban dengan tali tas, sedangkan tali tas yang satunya diserahkan saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva kepada saksi Suherman Als. Embot untuk mengikat kedua kaki Almarhum korban, dan setelah dua tangan serta kedua kaki korban diikat lalu korbanpun didudukkan dibawah tepatnya dibelakang supir agar tidak dilihat orang, dan setelah itu saksi Suherman Als. Embot serta saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva turun dari mobil, dengan menaiki sepeda motor saksi Suherman Als. Embot dan saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva mengikuti Terdakwa dan saksi Erwin Panjaitan menuju RSUD Adam Malik Medan, dan setibanya didepan RSUD Adam Malik Medan lalu Terdakwa menyuruh saksi Suherman Als. Embot menyimpan sepeda motornya diparkirkan RSUD Adam Malik Medan, dan setelah menyimpan sepeda motornya Terdakwapun menyuruh saksi Eva Lestari Surbakti Als. naik keatas mobil, sedangkan saksi Suherman Als. Embot naik sepeda motor Yamaha Vega R milik Terdakwa mengikuti mobil dengan tujuan Brastagi, dan didalam perjalanan menuju Brastagi lalu Terdakwa menggeledah tas Almarhum korban serta mengambil ATM milik Almarhum korban sekaligus menanyakan nomor PIN-nya yang langsung ditulis Almarhum korban pada kertas, lalu pada jam 20.00 WIB sampai di Gundaling Brastagi, tepat didepan ATM BNI mobilpun diberhentikan saksi Erwin Panjaitan, kemudian Terdakwa meminjam helm yang dipakai saksi Suherman Als. Embot untuk masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke ATM BNI dengan menggunakan helm, setelah Terdakwa berada didalam ATM lalu Terdakwa memasukkan kartu ATM BRI milik Almarhum korban kedalam mesin serta mengambil uang milik Almarhum korban sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan mentransfernya kerekening CIMB Niaga milik Terdakwa atas nama Fitri (samaran) yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan uang tunai ditarik sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), beberapa menit kemudian

Terdakwa

Terdakwa kembali mengambil kartu ATM-nya dan menarik uang tunai yang baru ditransfernya sehingga total uang milik Almarhum korban yang diambil Terdakwa menjadi Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah itu Terdakwa kembali mengambil ATM BRI Syariah milik Almarhum korban serta menarik uang tunai dari ATM sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu lalu melanjutkan perjalanan menuju pajak Brastagi sekaligus berhenti menunggu hujan reda sekalian saksi Suherman Als. Embot membeli nasi, tepat pada jam 00.00 WIB Terdakwa kembali masuk kedalam ATM Mandiri Brastagi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Plat palsu BK 5429 HX dan dari ATM BRI Syariah milik Almarhum korban Terdakwa kembali mentransfer uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kerekening Terdakwa CIMB Niaga An. Fitri berikut uang tunai sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah uang di transfer lalu ditarik lagi secara tunai sehingga total sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jadi total uang milik Almarhum korban yang sudah diambil Terdakwa pada tanggal 01 Agustus 2011 menjadi Rp 30.750.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah Terdakwa serta saksi Erwin Panjaitan, saksi Suherman Als. Embot, dan saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva mengambil uang milik Almarhum korban dari ATM lalu berangkat menuju Samosir, akan tetapi ketika dalam perjalanan mendengar suara dengkur nafas korban seperti mengorok lemas dan tidak berdaya lagi, melihat itu Terdakwa mengatakan pada saksi Suherman Als. Embot "Mbot, gimana itu mbot coba kau lihat mungkin udah mati itu", yang akhirnya saksi Suherman Als. Embot menjawab "Coba kulihat dulu ya kak" sekaligus jari tangannya didekatkan kearah hidung Almarhum korban serta lehernya untuk mengecek apakah korban sudah meninggal atau tidak, oleh saksi Suherman Als. Embot memberitahukan bahwa nafas Almarhum korban satu-satu, dan oleh Terdakwa kembali mengatakan pada saksi Suherman Als. Embot " Kek mana itu Mbot ", kemudian saksi Suherman Als. Embot mengambil sal milik Almarhum korban yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lilitkan ke leher Almarhum korban dengan maksud menyakinkan biar sekalian korban mati, akan tetapi sebelum sal ditarik lalu saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva mengatakan “Kak ada darah dibajunya“ yang dijawab Terdakwa “Udah mati dia itu“ sehingga saksi Suherman Als. Embot tidak jadi menarik sal yang diikat pada leher korban oleh karena Terdakwa dan teman-temannya tersebut yakin korban sudah meninggal dunia, dan setibanya di

Jembatan

Jembatan Sibintang Dusun Bongbong, Desa Harihara Pintu, Kec. Harian, Kab. Samosir mobilpun diberhentikan saksi Erwin Panjaitan sekaligus keluar dari mobil sambil mengatakan “Udah cepat kita angkat dia“ sekaligus saksi Erwin Panjaitan menarik Almarhum korban bersama saksi Suherman Als. Embot berhubung mereka berdua tidak kuat mengangkat Almarhum korban akhirnya Terdakwa dan saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva ikut mengangkat hingga celana korban molor tertarik kebawah namun Terdakwa dan teman-temannya tidak peduli, setelah berhasil mengangkat korban dari dalam mobil lalu tubuh Almarhum korban dilemparkan kepinggir jembatan, dan setelah selesai melemparkan tubuh Almarhum korban lalu Terdakwa, saksi Erwin Panjaitan, dan saksi Suherman Als. Embot serta saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva kembali menuju Medan, namun setibanya di Hotel Seyna Desa Sempahe lalu berhenti dan menyimpan mobil Almarhum korban di Hotel Seyna lalu uang milik Almarhum korban yang berhasil diambil Terdakwa yang seluruhnya sebesar Rp 30.750.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi, dimana uang bagian saksi Suherman Als. Embot dan saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan sisanya menjadi bagian dari Terdakwa dan saksi Erwin Panjaitan, kemudian saksi Erwin Panjaitan dan saksi Suherman Als. Embot pergi mengambil sepeda motor yang ditiptkan di RSU Adam Malik Medan sedangkan Terdakwa dan saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva tinggal di Hotel Seyna, berselang satu jam kemudian saksi Erwin Panjaitan dan saksi Suherman Als. Embot kembali dengan membawa kedua unit sepeda motor, dan setelah itu Terdakwa dan saksi Erwin Panjaitan pergi mengambil plat palsu dari mobil Toyota Kijang Inova BK 1356 JH milik Almarhum korban yang sebelumnya telah ditemahkan dan kembali ke Hotel Seyna, setibanya di Hotel Seyna lalu plat mobil yang dipalsukanpun dipasang oleh saksi Suherman Als. Embot setelah itu saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva dan saksi Suherman Als. Embot pulang, sedangkan Terdakwa dan saksi Erwin Panjaitan tetap di Hotel Seyna, lalu pada sore harinya yaitu jam 17.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suherman Als. Embot dan saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva datang ke Hotel Seyna untuk kemudian pergi bersama-sama membawa mobil Toyota Kijang Inova milik Almarhum korban yang platnya sudah diganti dengan BK 1738 KM, selanjutnya mobil dibawa ketempat penyimpanan mobil di Lubuk Pakam, dan setelah mobil disimpan lalu pergi makan dan pada jam 00.00 WIB Terdakwa

kembali

kembali mengambil uang milik Almarhum korban menggunakan ATM BRI di ATM BCA Tanjung Morawa yang ditransfer Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening ATM CIMB Niaga An. FITRI milik Terdakwa yang kemudian ditarik lagi secara tunai dan dari ATM BRI milik Almarhum korban ditarik lagi secara tunai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total yang diambil menjadi Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah itu Terdakwa, dan saksi Erwin Panjaitan pulang kerumahnya, demikian juga saksi Suherman Als. Embot dan saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva, selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2011 jam 11.00 WIB Terdakwa Ria Hutabarat kembali menghubungi saksi Suherman Als. Embot, dan saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva untuk pergi ke Lubuk Pakam tempat menyimpan mobil milik Almarhum korban dan setelah mobil diambil lalu kaca film mobil milik Almarhum korban diganti dengan yang 80% yang diganti dipinggir jalan, pada saat saksi Erwin Panjaitan mengganti kaca film mobil, Terdakwa dan saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva serta saksi Suherman Als. Embot dengan menaiki beca mesin pergi ke Gang Turang Tanjung Morawa untuk membakar barang-barang milik Almarhum korban berupa Tas, KTP, alat mek Up, sepatu, sandal, spre, celana panjang dan setelah dibakar lalu kembali kebengkel kaca tempat menukar film mobil, oleh karena pada kaca spion milik Almarhum korban ada pengenalnya dan untuk menghilangkan jejak lalu kaca spionpun dipecahkan dengan batu, oleh karena Terdakwa dan saksi Erwin Panjaitan kebingungan untuk menitipkan mobil dimana, yang akhirnya diputuskan mobil milik Almarhum korban dititipkan oleh Terdakwa dan saksi Erwin Panjaitan kepeterjakan ayam yang berada di Dusun I Tungkusan STM Hilir Kab. Deli Serdang yang dititipkan kepada saksi Indra dan saksi Munawir dimana Terdakwa mengaku bernama Lenni sedangkan saksi Erwin Panjaitan mengaku bernama Andi, namun pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2011 sekira jam 05.00 WIB akhirnya Terdakwa Ria Hutabarat, saksi Erwin Panjaitan, saksi Suherman Als. Embot, dan saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polresta Medan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Akibat dari perbuatan Terdakwa Ria Hutabarat bersama saksi Erwin Panjaitan, saksi Suherman Als. Embot, dan saksi Eva Lestari Surbakti Als. Eva mengakibatkan Almarhum korban Wahyuni br. Simangunsong meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 157/VIII/IKK/VER/2011 tertanggal 06

Agustus

Agustus 2011 yang dibuat oleh dr. Surjit Singh, Sp.F.DFM dari Rumah Sakit Umum Pringadi Medan yang pada kesimpulannya ;-----

----- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian Almarhum korban adalah pendarahan yang banyak pada rongga kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala disertai adanya penekanan pada leher sebelah kiri dan kanan (Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara) ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH. Pidana ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ria Hutabarat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian yang diikuti dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP, dalam surat Dakwaan Pertama ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ria Hutabarat selama : **20 (dua puluh) tahun** penjara potong tahanan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 1. - Uang sebanyak Rp 12.641.000,00 (dua belas juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----
 - 1 (satu) unit televisi 29” merk LG ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada ahli waris almarhum Wahyuni Simangunsong ;---

2. - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam BK 4875 KU

Dirampas untuk Negara ;-----

3. - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type 1280 warna hitam ;-----

- 1 (satu) buku kartu perdana As Telkomsel ;-----

- 1 (satu) jilbab warna biru ;-----

- 1 (satu) celana jeans warna biru ;-----

- 1 (satu)

- 1 (satu) kaos warna coklat ;-----

- 2 (dua) kaos oblong warna putih ;-----

- 1 (satu) dompet warna hijau ;-----

- 2 (dua) gulungan lakban warna coklat ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan agar terdakwa membatasi biaya perkara sebesar Rp 5000,-
(lima ribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Mei 2012 Nomor : 3539/
Pid.B/2011/PN-Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Ria Hutabarat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pencurian yang diikuti dan disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang”** ;

2. Menghukum Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama : **Seumur hidup** ;-----

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa : -----

a. Uang sebanyak Rp.12.641.000,00 (dua belas juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) unit televisi 29” merk LG ;-----

b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam BK 4875 KU;

c. - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam ;-----

- 1 (satu) buku kartu perdana As Telkomsel ;-----

- 1 (satu) jilbab warna biru ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana jeans warna biru ;-----
- 1 (satu) kaos warna coklat ;-----
- 2 (dua) kaos oblong warna putih ;-----
- 1 (satu) dompet warna hijau ;-----
- 2 (dua) gulungan lakban warna coklat ;-----

Diserahkan kembali kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara lain yang terkait ;-----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 1000,-

Rp 1000,- (seribu rupiah) ;-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan Nomor : 96/Akta.Pid/2012/PN-Mdn yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----

5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan Nomor : 96/Akta.Pid/2012/PN-Mdn yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada

6. Memori Banding tertanggal 24 Mei 2012 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Mei 2012, Memori Banding mana pada tanggal 07 Juni 2012 telah diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa ;-----

. Kontra Memori Banding tertanggal 11 Juni 2012 diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 28 Juni 2012 ;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 23 May 2012 Nomor : W2.U1/8643/Pid.B.01.10/V/2012, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 3539/Pid.B/2011/PN-Mdn, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang,

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Mei 2012 Nomor : 3539/Pid.B/2011/PN-Mdn, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 365 ayat (4) KUH. Pidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :



----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Mei 2012
Nomor : 3539/Pid.B/2011/PN-Mdn yang dimintakan banding
tersebut ;-----
----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima
ratus rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim
Majelis pada hari : **SE N E N**, tanggal **02 Juli 2012** oleh Kami : **OHAN**

BURHANUDIN

BURHANUDIN P, SH, MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan
sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MAENONG, SH, MH** dan
H. SUDIWARDONO, SH, M. Hum, masing-masing sebagai Hakim-Hakim
Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Medan tanggal 26 Juni 2012 Nomor : 324/PID/2012/PT-MDN, untuk memeriksa
dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **K A M I S**, tanggal **05
J u l i 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh
Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MANSURDIN, SH**, sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut
Umum dan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. MAENONG, SH, MH.

OHAN BURHANUDIN P, SH, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUDIWARDONO, SH, M. Hum.

Panitera Pengganti,

MANSURDIN, SH.

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,**

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)